

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN****PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU****Nomor Register : 001/PS.Reg/12.14/VI/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : **Juniardin Tafonao**
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Garuda Kab. Nias Selatan
c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
d. Alamat : Desa Lawindra Kecamatan Umbunasi
e. Nomor Telepon/HP : 085211366111
2. a. Nama : **Restuman Ndruru**
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Garuda Kab. Nias Selatan
c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
d. Alamat : Desa Sisobambowo, Kec. Aramo
e. Nomor Telepon/HP : 081317976669

yang memberikan kuasa kepada Disiplin Luahambowo, SH

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Banuada Disiplin Luahambowo, SH & Rekan beralamat di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SKK-PSPP/VI/2024, tertanggal 18 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat KPU Nias Selatan Nomor: 404/PL.01.5-SD/1214/2024 tentang penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1475 Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1475 Tahun 2024 tentang Tidak di Tetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Terpilih Menjadi Calon Terpilih Pemilu 2024, tanggal 10 Juni 2024.

Terhadap

KPU Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jln. Pelita No 10. Pasar Telukdalam Kelurahan Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 001/PS.Reg/12.14/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat bahwa pihak pemohon diberi kesempatan berkoordinasi kepada KPU RI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri MM., AK & Rekan di Medan.
2. Hasil koordinasi tersebut pihak pemohon menyampaikannya kepada Pihak Termohon.
3. Berita Acara Mediasi ini diberikan kepada para pihak.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Memutuskan:

Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Neli Pesta Hartati Zebua, 2) Yosua Buulolo, 3). Romanus Ikhlas Halawa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta tertutup untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2024 masing masing sebagai Pimpinan/Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan dibantu oleh Sarso F. Sarumaha, S.Sos sebagai Sekretaris.

Majelis Mediasi
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd.

ttd.

ttd.

Yosua Buulolo

Neli Pesta Hartati Zebua

Romanus Ikhlas Halawa

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

Kepala Sekretariat,



Sarso F. Sarumaha, S.Sos